



**P U T U S A N**

**Nomor : 830 /Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMAWANTO HAKIM**  
Tempat Lahir : Talang Padang  
Umur/tanggal : 53 Tahun / 30 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kredang Tengah Rt. 010/003 Kredang  
Tambora Jakarta Barat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pemilik Toko Tommy Nag di Melawai Plaza  
Lantai 1 No. 274 I-J Blok M Jakarta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah Membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B – 761 / APB / SEL / EUH.2/ 05 / 2013 tanggal 16 Mei 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **SUMAWANTO HAKIM** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal: 17 Juni tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-476/JKTSL/Euh.2/05/2013 Tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUMAWANTO HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran” sebagaimana dalam pasal 94 UU RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMAWANTO HAKIM dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 bundle dokumen berupa laporan pengaduan, surat kuasa, sertifikat merek Logo Channel yang sah terdaftar, Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012. Terlampir dalam berkas perkara, 1 pcs dompet merek Channel, 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang seluruhnya diduga palsu / penggunaan merek tanpa hak. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang adil bagi kami Rakyat Kecil ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan (Duplik) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUMAWANTO HAKIM pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Toko TOMMY BAG beralamat di Melawai Plaza Lantai 1 No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku pemilik Toko TOMMY BAG bergerak dalam usaha perdagangan/ penjualan dompet dan tas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tas dan dompet yang diperdagangkan menggunakan merek logo diantaranya, Channel, Botega, Hermes, LV, Gucci, Bally.

Diantara merek tas dan dompet yang diperdagangkan terdapat barang yang menggunakan merek Channel, sedangkan barang tersebut adalah palsu/hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang terdakwa beli dari Toko di Mangga Dua, terdakwa mengetahui bahwa tas dan dompet merek Channel yang diperdagangkan tersebut adalah palsu/penggunaan merek secara tanpa hak, karena harganya murah dari yang asli, yakni Dompet dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tas dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs, sedangkan merek yang asli/orisinil dijual dengan harga mahal.

Merek “ Logo + kata Channel “ didirikan berdasarkan hukum negara Swiss beralamat di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek “ Logo+kata Channel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI sebagai mana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM 000004006 tanggal 14 April 2004.

Merek “ Logo+Kata Channel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI di produksi di Prancis dan Italia diperdagangkan diseluruh dunia termasuk di Indonesia dengan ciri ciri sebagai berikut :

- Menggunakan merek “ Logo+Kata Channel “
- kualitas barang bagus,
- dijual dengan harga lebih mahal dari pada yang palsu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijual di Counter resmi di Grand Indonesia.

Pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan di Toko TOMMY BAG Melawai Plaza Lantai 1 No. 274 I-J oleh petugas Bareskrim Polri ditemukan 23 (dua puluh tiga) pcs tas menggunakan merek Channel 2 (dua ) pcs dompet dengan menggunakan Merek Channel, dan 1 (satu) kacamake up dengan menggunakan merek Channel yang diduga palsu/hasil penggunaan Merek secara tanpa hak dengan motif jahitannya kotak kotak,

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logonya huruf C bolak balik, dengan diperdagangkan tas dan dompet Merek Logo “Channel” dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang.

Akibat perbuatan terdakwa perusahaan CHANEL SARL selaku pemilik merek “Logo +Kata Chanel” mengalami kerugian lima milyar rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **FAJAR BUDIMAN KUSUMO** :

- Bahwa saksi diminta oleh penyidik Polri dengan adanya laporan pengaduan atas dugaan terjadinya tindak pidana penggunaa merek secara tanpa hak atas merek “Logo+Kata Channel” untuk jenis tas, dompet, sepetu, sandal pakaian dan barang-barang lainnya ;
- Bahwa saksi pelapor mewakili CHANEL SARL yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss berlatar di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek “logo + kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI sebagaimana surat kuasa tanggal 07 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi pelapor mengetahui terjadinya tindak pidana penggunaa merek secara tanpa hak atas merek “Logo+Kata Channel” sekitar bulan Januari 2012, adapun yang melakukan tindak pidana tersebut ialah pemilik Toko Tommy Bag yang berkedudukan di Melawai Plaza lantai I No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa bukti yang diajukan ialah 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan merek Channel serta Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012 yang dibeli dari Toko Tommy Bag yang berkedudukan di Melawai Plaza lantai I No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan.
- Bahwa produk yang asli terdaftar Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI dan diproduksi di Prancis dan Italia dan diperdagangkan di seluruh Dunia termasuk Indonesia dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- ;



- Bahwa produk di Toko Tommy Bag di jual dengan harga murah sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 1 200.000,- dengan kualitas rendah. Oleh karena itu barang berupa tas tersebut diduga palsu/ hasil penggunaan merk secara tanpa hak dengan motif jahitannya kotak-kotak, logonya huruf C bolak-balik, dengan diperdagangkan tas serta dompet merek Logo “Channel” dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang menjual tas dengan merek Channel mengakibatkan perusahaan CHANNEL SARL selaku pemilik merek “Logo + Kata Channel” mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dan diperlihatkan saksi menyatakan benar ;

2 Saksi **YULI SUGIANTI** :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Tommy Bag yang berkedudukan di Melawai Plaza lantai I No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan milik terdakwa SUMAWANTO HAKIM sejak tahun 1991, selaku istri terdakwa yang menjual produk berupa tas, dompet, sepatu, sandal pakaian dan barang-barang lainnya yang diduga terjadi tindak pidana penggunaa merek secara tanpa hak atas merek “Logo+Kata Channel” ;
- Bahwa penyidik Polri melakukan penyitaan berupa 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang seluruhnya berkualitas rendah pada tanggal 01 Pebruari 2012 dari Toko Tommy Bag, selain itu juga penyidik menunjukan 1 (satu) buah tas, dompet serta asesoris yang dibeli dari Toko Tommy Bag berdasarkan Nota Pembelian tersebut adalah benar produk yang dijual di Toko tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Toko Tommy Bag melakukan tindak pidana penggunaa merek secara tanpa hak atas merek “Logo+Kata Channel” sejak 6 bulan yang lalu, dan yang melakukan penjualan dengan harga murah sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tas yang dijual tersebut kualitas rendah, harga tidak terlalu mahal namun saksi tidak mengetahui barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang asli atau palsu, yang menapat keuntungan atas penjualan tas tersebut yaitu terdakwa ;

- Bahwa terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenali barang tersebut adalah milik toko Tommy Bag ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang saksi **MUZDALIFAH, S.H.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Penyidik, telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang, kemudian keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pelapor sehubungan dengan laporan pengaduan atas dugaan terjadinya tindak pidana penggunaa merek secara tanpa hak atas merek "Logo+Kata Channel" untuk jenis tas, dompet, sepetu, sandal pakaian dan barang-barang lainnya ;
- Bahwa saksi mewakili CHANEL SARL yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss berlamat di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek "logo + kata Channel" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI sebagaimana surat kuasa tanggal 07 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggunaa merek
- secara tanpa hak atas merek "Logo+Kata Channel" sekitar bulan Januari 2012, yang melakukan tindak pidana tersebut ialah terdakwa Sukmawanto selaku pemilik Toko Tommy Bag yang berkedudukan di Melawai Plaza lantai I No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa bukti yang diajukan ialah 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan merek Channel serta Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012 yang dibeli dari Toko Tommy Bag yang berkedudukan di Melawai Plaza lantai I No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan ;
- Bahwa produk yang asli terdaftar Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI dan diproduksi di Prancis dan Italia dan diperdagangkan di seluruh Dunia termasuk Indonesia dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa yang berada di Toko Tommy Bag di jual dengan harga murah sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.1.200.000,- dengan kualitas rendah, barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tas tersebut diduga palsu/ hasil penggunaan merk secara tanpa hak dengan motif jahitannya kotak-kotak, logonya huruf C bolak-balik, dengan diperdagangkan tas serta dompet merek Logo "Channel" dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang ; Bahwa prosuk asli selain harganya mahal juga dijual di counter-counter resmi, akibat perbuatan terdakwa menjual tas dengan merek Channel mengakibatkan perusahaan CHANNEL SARL selaku pemilik merek "Logo + Kata Channel" mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dan diperlihatkan saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang Ahli **IGNATIUS MT SILALAH,SH.,MH**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Penyidik, telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang, kemudian keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. **IGNATIUS MT SILALAH,SH.,MH** bekerja di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual sebagai Kepala Seksi pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit Pel. Hukum Dit. Merek ;
- Bahwa Sdr. **IGNATIUS MT SILALAH,SH.,MH** mendapat surat perintah dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual berdasarkan surat perintas tugas No. HKI.4.HI.06.06.06-55/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;
- Bahwa ahli menerangkan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna , atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;
- Bahwa tata cara pengajuan pendaftaran merek yaitu dengan mengisi formulir rangkap yang telah ditandatangani, KTP, Identitas Pemohon, artikel Merek sebanyak 24 lembar, membayar biaya permohonn pendaftaran merek, surat kuasa apabila domohonkan melalui surat kuasa hukum sesuai dengan UU No.15/2001 tentang merk dan PP No.23 tahun 1993 tentang Tata cara permintaan pendaftaran merek ;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang atau badan hukum dianggap melakukan tindak pidana merek apabila memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain/badan hukum lain untuk barang yang sejenis (Pasal 6 jo Pasal 90,91 dan 94 UU No.15/2001 tentang merek) ;
- Bahwa ahli menerangkan untuk merek “logo + kata Channel” didirikan berdasarkan hukum negara Swiss berlatar di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek “logo + kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM 000004006 tanggal 14 April 2004, adapun produk yang asli terdaftar Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI dan diproduksi di Prancis dan Italia dan diperdagangkan di seluruh Dunia termasuk Indonesia ;
- Bahwa penyidik menunjukan kepada ahli untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti serta foto barang bukti tersebut menyimpulkan memiliki persamaan bentuk serta logo oleh karena itu persamaan pada Logo Channel sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang, dan karena persaan tersebut pada pokoknya melanggar Pasal 91 Undang – Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bagi pihak yang memproduksi dan Pasal 94 Undang – Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bagi pihak yang memperdagangkan ;

Atas keterangan para saksi dan ahli tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUMAWANTO HAKIM pemilik Toko Tommy Nag di Melawai Plaza Lantai 1 No.274 I-J Blok M Jakarta Selatan yang menjual barang berupa tas, dompet, sepatu, sandal pakaian dan barang-barang lainnya dengan “Logo+Kata Channel”, karyawan yang bekerja di Toko Tommy Bag tersebut milik terdakwa SUMAWANTO HAKIM tersebut digaji secara cash ;
- Bahwa penyidik Polri melakukan penyitaan berupa 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diduga palsu / penggunaan merek tanpa hak pada tanggal 01 Pebruari 2012 dari Toko Tommy Bag milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko Tommy Bag yang melakukan penjualan berupa tas, dompet dll dengan harga murah sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.1.200.000,- dengan kualitas rendah, produk yang asli terdaftar Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI dan diproduksi di Prancis dan Italia dan diperdagangkan di seluruh Dunia termasuk Indonesia dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dan dijual di counter resmi ;
- Bahwa yang mendapat keuntungan atas penjualan tas tersebut yaitu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 bundle dokumen berupa laporan pengaduan, surat kuasa, sertifikat merek Logo Channel yang sah terdaftar, 1 pcs dompet merek Channel serta Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012, 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang seluruhnya diduga palsu / penggunaan merek tanpa hak, barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko TOMMY BAG bergerak dalam usaha perdagangan/penjualan dompet dan tas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tas dan dompet yang diperdagangkan menggunakan merek logo diantaranya, Channel, Botega, Hermes, LV, Gucci, Bally ;
- Bahwa diantara merek tas dan dompet yang diperdagangkan terdapat barang yang menggunakan merek Channel, sedangkan barang tersebut adalah palsu/hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang terdakwa beli dari Toko di Mangga Dua ;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tas dan dompet merek Channel yang diperdagangkan tersebut adalah palsu/penggunaan merek secara tanpa hak, karena harganya murah dari yang asli, yakni Dompet dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tas dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs, sedangkan merek yang asli/orisinil dijual dengan harga mahal ;
- Bahwa Merek “ Logo + kata Channel “ didirikan berdasarkan hukum negara Swiss beralamat di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek “ Logo+kata Channel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI sebagai mana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM 000004006 tanggal 14 April 2004 ;
- Bahwa Merek “ Logo+Kata Channel “ yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenhum dan HAM RI di produksi di Prancis dan Italia diperdagangkan diseluruh dunia termasuk di Indonesia dengan ciri ciri sebagai berikut :
  - Menggunakan merek “ Logo+Kata Channel “ ;
  - kualitas barang bagus ;
  - dijual dengan harga lebih mahal dari pada yang palsu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijual di Counter resmi di Grand Indonesia ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan di Toko TOMMY BAG Melawai Plaza Lantai 1 No. 274 I-J oleh petugas Bareskrim Polri ditemukan 23 (dua puluh tiga) pcs tas menggunakan merek Channel 2 (dua ) pcs dompet dengan menggunakan Merek Channel, dan 1 (satu) kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang diduga palsu/hasil penggunaan Merek secara tanpa hak dengan motif jahitannya kotak kotak, logonya huruf C bolak balik, dengan diperdagangkan tas dan dompet Merek Logo “ Channel “ dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan melanggar Pasal 94 Undang – Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa seorang bernama SUMAWANTO HAKIM yang setelah di periksa ternyata identitasnya diakui dan dibenarkan, disamping itu terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan/atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, pada awalnya terdakwa sebagai pemilik Toko TOMMY BAG bergerak dalam usaha perdagangan / penjualan dompet dan tas sejak 2007 sampai dengan sekarang, tas dan dompet yang diperdagangkan menggunakan merek Logo diantaranya, Channel, Botega, Hermes, LV, Gucci, bally ;

Menimbang, bahwa diantara tas serta dompet yang diperdagangkan terdapat barang yang menggunakan merek Channel sedangkan barang tersebut palsu/hasil penggunaan merk secara tanpa hak yang terdakwa beli dari Toko di Mangga Dua, terdakwa mengetahui bahwa tas dan dompet yang diperdagangkan tersebut palsu serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan merk secara tanpa hak karena harganya lebih murah dari Aslinya, merek “logo + kata Channel” didirikan berdasarkan hukum negara Swiss berlatar di Burgstrasse 26,8750 Glaris, Switzerland dan selaku pemilik merek “logo + kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM 000004006 tanggal 14 April 2004, adapun produk yang asli terdaftar Direktorat Merek Dijen HAKI Kemenhum dan HAM RI dan diproduksi di Prancis dan Italia dan diperdagangkan di seluruh Dunia termasuk Indonesia dengan harga kisaran sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan di Toko TOMMY BAG melawai Plaza lantai 1 No.274 I-J oleh petugas Bareskrim Polri ditemukan 23 pcs tas menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merk Channel dan 1 buah kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang diduga palsu/ hasil penggunaan merk secara tanpa hak dengan motif jahitnya kotak-kotak, logonya huruf C bolak-balik, dengan diperdagangkan tas serta dompet merek Logo “Channel” dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada seluruh pertimbangan yang telah terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam, melainkan sebagai sarana supaya kedepannya terdakwa berperilaku yang lebih baik, maka pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bundle dokumen berupa laporan pengaduan, surat kuasa, sertifikat merek Logo Channel yang sah terdaftar, Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012. Terlampir dalam berkas perkara, 1 pcs dompet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Channel, 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang seluruhnya diduga palsu / penggunaan merek tanpa hak. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan CHANNEL SARL ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 94 UU R.I No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa SUMAWANTO HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Tanpa hak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran Undang-undang merek**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 bundle dokumen berupa laporan pengaduan, surat kuasa, sertifikat merek Logo Channel yang sah terdaftar, Nota pembelian tanggal 09 Januari 2012. Terlampir dalam berkas perkara, 1 pcs dompet merek Channel, 23 pcs Tas dengan menggunakan merek Channel, 2 pcs dompet dengan menggunakan merek Channel, 1 pcs kaca make up dengan menggunakan merek Channel yang seluruhnya diduga palsu / penggunaan merek tanpa hak. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **23 Oktober 2013** oleh kami : **SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, dan **SUWANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **RABU**, tanggal **13 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HOKKY AMAN SIDABALOK, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **AKA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**

**SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**

**S U W A N T O, SH**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HOKKY AMAN SIDABALOK, S.H.,M.H.**

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 830/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15